



P U T U S A N
Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **YAHYA Bin MARNOTO (alm)**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl, Krembangan Jaya Utara VI/11 RT.04 RW.05 Kel. Kemayoran Kec, Krembangan Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (tamat)
NIK : -

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl, Krembangan Jaya Utara 8/28 Kel. Kemayoran Kec, Krembangan Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP (tamat)
NIK : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 927/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YAHYA Bin MARNOTO (Alm)** dan Terdakwa II **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YAHYA Bin MARNOTO** dan Terdakwa II **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa YAHYA Bin MARNOTO (Alm) tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Finance;
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, dengan No. Pol L-4191-QC;

Halaman 2 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa I **YAHYA Bin MARNOTO (alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berkeliling dengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran yang dapat dilakukan penipuan, dengan peran Terdakwa I YAHYA Bin MARNOTO (alm) berperan sebagai joki/pengendara sepeda motor, sedangkan Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berperan sebagai orang yang mengajak korban mengobrol. Kemudian pada saat berada di sekitar Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI.
- Kemudian para Terdakwa mendekati korban, lalu Terdakwa FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berpura-pura mengatakan : "Kamu ya yang menggoda adik saya di sambikerep", yangmana faktanya Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH tidak pernah melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa II mengajak korban seolah-olah untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan adik Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI di rumahnya. Selanjutnya setelah korban mau mengikuti arahan para Terdakwa, Terdakwa I YAHYA Bin MARNOTO (alm) bertugas membawa korban IBRA AJI NUR DIARA berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan dalih mengajak bertemu dengan orang tua Terdakwa I namun pada akhirnya korban ditinggalkan di gang perkampungan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa FAIS IRAWAN Bin SARUDJI bertugas berpura-pura mengajak Saksi HENDRI untuk belanja membeli hansaplas ke toko dengan menggunakan sepeda motor milik korban, namun akhirnya setelah sampai di toko, Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI mengatakan kepada saksi HENDRI agar saksi yang turun dari sepeda motor untuk membeli hansaplas ke dalam toko, lalu pada saat saksi HENDRI masuk ke dalam toko Terdakwa II membawa kabur sepeda motor korban.

- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik korban, para Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. KRISNA (DPO) yang membantu menjualkan kepada penadah di Sampang-Madura dengan harga jual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), atas hasil penjualan dibagi oleh masing-masing Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SUTARJI yang merupakan orangtua dari Saksi IBRA AJI NUR DIARA selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I **YAHYA Bin MARNOTO (alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu***

Halaman 4 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berkeliling dengan mengendarai sepeda motor berada di sekitar Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI;
- Kemudian para Terdakwa mendekati korban, lalu Terdakwa FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berpura-pura mengatakan : “Kamu ya yang menggoda adik saya di sambikerep”, yang mana faktanya Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH tidak pernah melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa II mengajak korban seolah-olah untuk bertemu dengan adik Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI di rumahnya. Selanjutnya setelah korban mau mengikuti arahan para Terdakwa, Terdakwa I YAHYA Bin MARNOTO (alm) bertugas membawa korban IBRA AJI NUR DIARA berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan dalih mengajak bertemu dengan orang tua Terdakwa I namun pada akhirnya korban ditinggalkan di gang perkampungan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berpura-pura mengajak Saksi HENDRI untuk belanja membeli hansaplas ke toko dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama dengan Saksi HENDRI tiba di toko, Terdakwa meminta agar saksi HENDRI yang turun dari sepeda motor dan masuk ke toko untuk membeli hansaplas, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor, lalu pada saat Saksi HENDRI lengah dan masuk ke dalam toko, Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi HENDRI dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC milik korban;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik korban, para Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. KRISNA (DPO) yang membantu menjualkan kepada penadah di Sampang-Madura dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), atas hasil penjualan dibagi oleh masing-masing Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SUTARJI yang merupakan orangtua dari Saksi IBRA AJI NUR DIARA selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTARJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari saksi IBRA AJI NUR DIARA yang mengalami kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI, menerangkan mengalami kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 yang diketahui sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, pada saat anak saksi mengendarai sepeda motor tiba-tiba dihampiri oleh Para Tersangka, lalu para Tersangka menyuruh anak saksi dan temannya untuk menemui abahnya dengan cara dibonceng tiga menggunakan kendaraan Para Tersangka, kemudian anak saksi dan temannya diturunkan di sela-sela gang dengan alasan Para Tersangka mau memanggil abahnya sambil membawa motor milik saksi dari motor tersebut dan meninggalkan anak saksi dan temannya dengan membawa motor dari anak saksi. Akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi IBRA AJI NUR DIARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dari saksi SUTARJI dan merupakan korban yang mengalami kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi bermain barongsai di Jl. Asem Bagus II No.47-b Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi akan pulang dari membeli ikan hias bersama Saksi HENDRI, di perjalanan saksi ada di pepet oleh Para Tersangka dan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI. Selanjutnya para Tersangka menyuruh saksi untuk mengikuti para Tersangka dari belakang, hingga tiba di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, para Tersangka menyuruh untuk berhenti dan menunggu di Pos pinggir jalan. Lalu Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) yang mengendarai sepeda motor milik Tersangka mengajak saksi untuk menemui orangtuanya, sedangkan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI menemani Saksi HENDRI di pos. kemudian Saksi dibawa berkeliling di daerah kampung lalu Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) menurunkan saksi dengan alasan akan memanggilkan orangtuanya, akan tetapi saksi ditinggalkan dan Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) tidak kembali. Selanjutnya saksi langsung berjalan kaki menuju pos pinggir jalan namun mendapati motor milik saksi sudah tidak ada, yang berdasarkan keterangan Saksi HENDRI telah dibawa kabur oleh Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI yang berpura-pura mengajak ke toko membeli hansaplas namun setelah itu membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi HENDRI TRIYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat akan pulang dari membeli ikan hias bersama dengan Saksi IBRA AJI NUR DIARA, bertempat di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya ada mengalami tindak pidana penipuan/penggelapan sepeda motor milik Saksi IBRA AJI NUR DIARA yang dilakukan dengan cara para Tersangka berpura-pura mengatakan kami telah melakuka pemukulan terhadap adiknya dan akhirnya

Halaman 7 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membawa kabur motor milik IBRA AJI NUR DIARA, setelah melakukan serangkaian kebohongan;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **DANYON RAHARDIAN dan NAUVAL FISICHELA P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan merupakan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap para Tersangka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di hotel niaga Jl Veteran Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi yang dilakukan diketahui bahwa para Tersangka mengakui yang telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap korban dengan cara Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) selaku joki dan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI selaku eksekutor dengan modus seolah-olah korban melakukan penganiayaan/menggoda adik dari Tersangka, dan kemudian korban yang masih anak-anak diajak untuk menemui orang tua Tersangka, namun modus tersebut hanya dilakukan untuk mengalihkan korban agar menjadi lengah sehingga para Tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada penadah di Sampang Madura dengan bantuan sdr. KRISNA (DPO) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. YAHYA BIN MARNOTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum pada tahun 2020 dalam kasus pencurian vonis 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di hotel niaga Jl Veteran Surabaya;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya saat Tersangka menjadi joki sedang berkeliling mencari target bersama Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI, Tersangka mendekati 2 (dua) orang korban yang sedang berboncengan lalu mengajak korban seolah-olah untuk bertemu dengan adik Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI, Kemudian para Tersangka membagi tugas yakni Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) bertugas membawa

Halaman 8 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IBRA AJI NUR DIARA berkeliling menggunakan sepeda motor milik Tersangka yang akhirnya korban ditinggalkan di gang perkampungan, sedangkan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI bertugas berpura-pura mengajak Saksi HENDRI untuk belanja membeli hansaplas ke toko dengan menggunakan sepeda motor milik korban, namun akhirnya Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI membawa kabur sepeda motor korban;

- Bahwa motor hasil pencurian telah Para Tersangka jual ke Sampang Madura melalui Sdr. KRISNA (DPO) dengan harga jual Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di hotel niaga Jl Veteran Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya saat Tersangka menjadi joki sedang berkeliling mencari target bersama Tersangka YAHYA BIN MARNOTO, Tersangka mendekati 2 (dua) orang korban yang sedang berboncengan lalu mengajak korban seolah-olah untuk bertemu dengan adik Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI, Kemudian para Tersangka membagi tugas yakni Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) bertugas membawa korban IBRA AJI NUR DIARA berkeliling menggunakan sepeda motor milik Tersangka yang akhirnya korban ditinggalkan di gang perkampungan, sedangkan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI bertugas berpura-pura mengajak Saksi HENDRI untuk belanja membeli hansaplas ke toko dengan menggunakan sepeda motor milik korban, namun akhirnya Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI membawa kabur sepeda motor korban;
- Bahwa motor hasil pencurian telah Para Tersangka jual ke Sampang Madura melalui Sdr. KRISNA (DPO) dengan harga jual Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Finance;
- 1 (Satu) lembar STNK dari 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, dengan No. Pol L-4191-QC;
- 1 (Satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berkeliling dengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran yang dapat dilakukan penipuan, dengan peran Terdakwa I YAHYA Bin MARNOTO (alm) berperan sebagai joki/pengendara sepeda motor, sedangkan Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berperan sebagai orang yang mengajak korban mengobrol. Kemudian pada saat berada di sekitar Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI.
- Kemudian para Terdakwa mendekati korban, lalu Terdakwa FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berpura-pura mengatakan : “Kamu ya yang menggoda adik saya di sambikerep”, yang mana faktanya Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH tidak pernah melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa II mengajak korban seolah-olah untuk bertemu dengan adik Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI di rumahnya. Selanjutnya setelah korban mau mengikuti arahan para Terdakwa, Terdakwa I YAHYA Bin MARNOTO (alm) bertugas membawa korban IBRA AJI NUR DIARA berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan dalih mengajak bertemu dengan orang tua Terdakwa I namun pada akhirnya korban ditinggalkan di gang perkampungan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa FAIS IRAWAN Bin SARUDJI bertugas berpura-pura mengajak Saksi HENDRI untuk belanja membeli hansaplas ke toko dengan menggunakan sepeda motor milik korban, namun akhirnya setelah sampai di toko, Terdakwa II

Halaman 10 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAIS IRAWAN Bin SARUDJI mengatakan kepada saksi HENDRI agar saksi yang turun dari sepeda motor untuk membeli hansaplas ke dalam toko, lalu pada saat saksi HENDRI masuk ke dalam toko Terdakwa II membawa kabur sepeda motor korban.

- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik korban, para Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. KRISNA (DPO) yang membantu menjualkan kepada penadah di Sampang-Madura dengan harga jual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), atas hasil penjualan dibagi oleh masing-masing Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SUTARJI yang merupakan orangtua dari Saksi IBRA AJI NUR DIARA selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Para Terdakwa yakni Terdakwa I **YAHYA Bin MARNOTO Dan** Terdakwa II **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat



dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Ad.2 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ialah perbuatan Terdakwa memindahkan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizing atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi SUTARJI yang merupakan ayah dari Saksi IBRA AJI NUR DIARA yang merupakan korban penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Para Tersangka terhadap barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI, menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, ketika anak saksi mengendarai sepeda motor tiba-tiba dihampiri oleh Para Tersangka dengan mengatakan “kamu mari hajar adik saya ya” lalu Para Tersangka menyuruh anak saksi dan



temannya untuk menemui abahnya dengan cara dibonceng tiga menggunakan kendaraan Para Tersangka, kemudian anak saksi diturunkan di sela-sela gang dengan alasan Para Tersangka mau memanggil abahnya sambil membawa motor milik Saksi, dan selanjutnya teman anak saksi ditinggalkan di sebuah warung dengan alasan mau membeli hansaplas, namun akhirnya pergi meninggalkan anak saksi dan temannya. Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

- Berdasarkan Saksi IBRA AJI NUR DIARA merupakan korban yang mengalami penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Para Tersangka terhadap barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI, menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi akan pulang dari membeli ikan hias bersama Saksi HENDRI, di perjalanan saksi ada di pepet oleh Para Tersangka dan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI yang dibonceng mengatakan : 'kamu mari hajar adik saya' dan saksi menjawab "tidak mas" sambil menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Selanjutnya para Tersangka menyuruh saksi untuk mengikuti para Tersangka dari belakang, hingga tiba di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, para Tersangka menyuruh untuk berhenti dan menunggu di Pos pinggir jalan. Lalu Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) yang mengendarai sepeda motor milik Tersangka mengajak saksi untuk menemui orangtuanya, sedangkan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI menemani Saksi HENDRI di pos. kemudian Saksi dibawa berkeliling di daerah kampung lalu Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) menurunkan saksi dengan alasan akan memanggil orangtuanya, akan tetapi saksi ditinggalkan dan Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) tidak kembali. Selanjutnya saksi langsung berjalan kaki menuju pos pinggir jalan namun mendapati motor milik saksi sudah tidak ada, yang berdasarkan keterangan Saksi HENDRI telah dibawa kabur oleh Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI yang berpura-pura mengajak ke toko membeli hansaplas namun setelah itu membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Berdasarkan keterangan Saksi HENDRI TRIYANSYAH menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, pada saat akan pulang dari membeli ikan hias bersama dengan Saksi IBRA AJI NUR DIARA, bertempat di Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya ada mengalami tindak pidana penipuan/penggelapan sepeda motor milik Saksi IBRA AJI NUR DIARA yang dilakukan dengan cara para Tersangka berpura-pura mengatakan kami telah melakukan pemukulan terhadap adiknya dan akhirnya berhasil membawa kabur motor milik IBRA AJI NUR DIARA, setelah melakukan serangkaian kebohongan;

- Berdasarkan keterangan Saksi DANYON RAHARDIAN, dan Saksi NAUVAL FISICHELA P merupakan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap para Tersangka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di hotel niaga Jl Veteran Surabaya. Dari hasil interogasi diketahui bahwa para Tersangka mengakui yang telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap korban dengan cara Tersangka YAHYA Bin MARNOTO (alm) selaku joki dan Tersangka FAIS IRAWAN Bin SARUDJI selaku eksekutor dengan modus seolah-olah korban melakukan penganiayaan/menggoda adik dari Tersangka, dan kemudian korban yang masih anak-anak diajak untuk menemui orang tua Tersangka, namun modus tersebut hanya dilakukan untuk mengalihkan korban agar menjadi lengah sehingga para Tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada penadah di Sampang Madura dengan bantuan sdr. KRISNA (DPO) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pengakuan Para Terdakwa Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang berkeliling dengan mengendarai sepeda motor berada di sekitar Jl. Ngemplak Gg. II Sambikerep Surabaya, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC, No. Rangka : MH1JM216MK346878, No. Mesin : JM02E147355, STNK an. SUTARJI;
- Kemudian para Terdakwa mendekati korban, lalu Terdakwa FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berpura-pura mengatakan : “Kamu ya yang menggoda adik saya di sambikerep”, yang mana faktanya Saksi IBRA AJI NUR DIARA dan Saksi HENDRI TRIYANSYAH tidak pernah

Halaman 14 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa II mengajak korban seolah-olah untuk bertemu dengan adik Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI di rumahnya. Selanjutnya setelah korban mau mengikuti arahan para Terdakwa, Terdakwa I YAHYA Bin MARNOTO (alm) bertugas membawa korban IBRA AJI NUR DIARA berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan dalih mengajak bertemu dengan orang tua Terdakwa I namun pada akhirnya korban ditinggalkan di gang perkampungan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II FAIS IRAWAN Bin SARUDJI berpura-pura mengajak Saksi HENDRI untuk belanja membeli hansaplas ke toko dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama dengan Saksi HENDRI tiba di toko, Terdakwa meminta agar saksi HENDRI yang turun dari sepeda motor dan masuk ke toko untuk membeli hansaplas, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motor, lalu pada saat Saksi HENDRI lengah dan masuk ke dalam toko, Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi HENDRI dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2021, No. Pol : L – 4191– QC milik korban;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik korban, para Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. KRISNA (DPO) yang membantu menjualkan kepada penadah di Sampang-Madura dengan harga jual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), atas hasil penjualan dibagi oleh masing-masing Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SUTARJI yang merupakan orangtua dari Saksi IBRA AJI NUR DIARA selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Finance, 1 (Satu) lembar STNK dari 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, dengan No. Pol L-4191-QC, 1 (Satu) buah kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak Saksi SUTARJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- **YAHYA Bin MARNOTO (alm)** sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan berdasarkan putusan PN Surabaya No.3115/Pid.B/2019/PN Sby dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
- Terdakwa **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan berdasarkan putusan PN Surabaya No.2561/Pid.B/2019/PN Sby dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **YAHYA Bin MARNOTO (alm)** dan Terdakwa II. **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **YAHYA Bin MARNOTO (alm)** dan Terdakwa II. **FAIS IRAWAN Bin SARUDJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Finance;
 - 1 (Satu) lembar STNK dari 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, dengan No. Pol L-4191-QC;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi SUTARJI;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023**, oleh kami : Slamet Suripto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.
M.Hum.**

Slamet Suripto, S.H.,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.